



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan Juli Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7.....

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati.....

23. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.000.000.000.000,00 (*Tiga Triliyun Rupiah*) bertambah sejumlah Rp245.771.390.269,97 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*) sehingga menjadi Rp3.245.771.390.269,97 (*Tiga Triliyun Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp2.447.718.850.158,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp283.475.009.380,00</u> |

Jumlah pendapatan.....

Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp2.731.193.859.538,00
b. Belanja Daerah:		
1. Semula	Rp3.000.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp245.771.390.269,97</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp3.245.771.390.269,97
surplus/(defisit) setelah perubahan		(Rp514.577.530.731,97)
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan:		
a) Semula	Rp752.281.149.842,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp37.703.619.110,03)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp714.577.530.731,97
2. Pengeluaran:		
a) Semula	Rp200.000.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp200.000.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp514.577.530.731,97
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00
Pasal 3		
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah:		
1. Semula	Rp78.166.604.705,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp49.717.499.947,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp127.884.104.652,00
b. Pendapatan transfer:		
1. Semula	Rp2.363.052.245.453,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp237.777.492.978,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp2.600.829.738.431,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:		
1. Semula	Rp6.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp4.019.983.545,00)</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp2.480.016.455,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah:		
1. Semula	Rp24.327.629.556,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp2.629.796.630,90</u>	

Jumlah Pajak.....

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp27.020.426.186,90
b. Retribusi Daerah:	
1. Semula	Rp2.384.005.100,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp41.246.772.343,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp43.630.777.443,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	
1. Semula	Rp3.620.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp439.793.103,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp3.180.206.897,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:	
1. Semula	Rp47.834.970.049,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp6.217.724.076,10</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp54.052.694.125,10
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:	
1. Semula	Rp2.329.424.130.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp206.396.940.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp2.535.821.070.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
1. Semula	Rp33.628.115.453,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp31.380.552.978,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp65.008.668.431,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:	
1. Semula	Rp6.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp4.019.983.545,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp2.480.016.455,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi:	
1. Semula	Rp1.872.830.313.122,53
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp182.498.390.596,13</u>

Jumlah Belanja.....

Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp2.055.328.703.718,66
b. Belanja Modal:	
1. Semula	Rp702.530.752.324,13
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp107.331.496.960,51</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp809.862.249.284,64
c. Belanja Tidak Terduga:	
1. Semula	Rp102.237.044.688,34
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp68.806.659.698,56)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp33.430.384.989,78
d. Belanja Transfer:	
1. Semula	Rp322.401.889.865,00
2. Berkurang/(Berkurang)	<u>Rp24.748.162.411,89</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp347.150.052.276,89
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai:	
1. Semula	Rp1.000.252.763.944,25
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp78.412.201.340,84)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp921.840.562.603,41
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1. Semula	Rp740.687.718.965,28
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp207.406.974.888,74</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp948.094.693.854,02
c. Belanja Subsidi:	
1. Semula	Rp72.216.665.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp4.999.999.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp77.216.664.000,00
d. Belanja Hibah:	
1. Semula	Rp47.750.566.259,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp59.288.617.002,23</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp107.039.183.261,23
e. Belanja Bantuan Sosial:	
1. Semula	Rp11.922.598.954,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp10.784.998.954,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp1.137.600.000,00

(3) Belanja Modal.....

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah:	
1. Semula	Rp41.942.053.647,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp10.285.904.306,73)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp31.656.149.340,27
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:	
1. Semula	Rp115.405.562.919,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp64.890.769.263,70</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan setelah Perubahan	Rp180.296.332.182,70
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:	
1. Semula	Rp101.985.489.604,25
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp92.700.669.836,71</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp194.686.159.440,96
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:	
1. Semula	Rp441.239.103.153,88
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp42.759.227.233,17)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah Perubahan	Rp398.479.875.920,71
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp175.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp175.000.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya:	
1. Semula	Rp1.958.543.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp2.610.189.400,00</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp4.568.732.400,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga:	
1. Semula	Rp102.237.044.688,34
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp68.806.659.698,56)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp33.430.384.989,78

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil:	
1. Semula	Rp2.671.163.465,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp301.025.311,89</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp2.972.188.776,89

b. Belanja Bantuan.....

b. Belanja Bantuan Keuangan:	
1. Semula	Rp319.730.726.400,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp24.447.137.100,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp344.177.863.500,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:	
1. Semula	Rp752.281.149.842,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp37.703.619.110,03)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp714.577.530.731,97
b. Pengeluaran Pembiayaan:	
1. Semula	Rp200.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp200.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA):	
1. Semula	Rp752.281.149.842,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp37.703.619.110,03)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp714.577.530.731,97

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah:	
1) Semula	Rp200.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp200.000.000.000,00

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alami, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malinau ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 16 September 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal, 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (116 /5/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono